

Implementasi Kebijakan Samsat Keliling Dan Samsat J'bret Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Hendro Aprianto^{1*}, Euis Sabiah², Rita Rahmawati³

¹Universitas Djuanda Bogor

hendroaprianto021@gmail.com , euis.salbiah.adn@unida.ac.id , rita.rahmawati@unida.ac.id

ABSTRAK

Setiap pemilik kendaraan bermotor harus melakukan pembayaran pajak setiap tahun nya, baik itu untuk kategori roda dua maupun roda enam atau lebih. Pajak dapat dibayarkan dari para pewajib pajak melalui online maupun secara konvensional, dengan menggunakan salah satunya kebijakan program samsat keliling ataupun samsat J'bret. Pembuatan kebijakan ini tentu di latar belakang oleh tingginya nilai kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang, dengan harapan dapat mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan nilai KTMDU atau kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang kembali tinggi nilainya.

Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah kuantitatif deskriptif, dengan medasarkan ke enam dimensi yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn terkait parameter implementasi.

Hasil akhir dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi samsat keliling dan samsat J'bret sudah berjalan dengan baik dihasil akhir skor 4,21 dan dalam kategori “ Baik “ dan diketahui bahwa berdasarkan data yang didapatkan diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka KTMDU atau Kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang, diantaranya adalah faktor kriminalitas, faktor perekonomian yang ditambah lagi dengan adanya pandemi yang melanda di tahun 2021-2022.

Kata Kunci : Kebijakan, Impelemntasi, Pajak kendaraan

ABSTRACT

Every motorized vehicle owner must make tax payments every year, be it for the two-wheeled category or six wheels or more. Taxes can be paid from taxpayers online or conventionally, using one of the mobile samsat program policies or J'bret samsat. This policy making is certainly motivated by the high value of vehicles that do not re-register, in the hope that it can be able to increase public awareness in paying motor vehicle taxes.

This study aims to find out what factors cause the value of KTMDU or vehicles that do not re-register again high value.

The method used in the research by the author is descriptive quantitative, based on the six dimensions proposed by Van Meter Van Horn related to implementation parameters.

The final result of this study is known that the implementation of mobile samsat and J'bret samsat has been running well with the final score of 4.21 and in the category of "Good" and it is known that based on the data obtained it is known that there are several factors that can cause the high number of KTMDU or vehicles that do not re-register, including crime factors, economic factors which are added to the pandemic that hit in the year 2021-2022.

Keywords : Policy, Impelementasi, Vehicle tax

PENDAHULUAN

Implementasi adalah suatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau juga aktivitas yang dilakukan dengan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme. (Usman, Nurdin. 2002)

Implementasi yang dimaksud tentunya merujuk kepada kebijakan program yang di keluarkan oleh pemerintah, begitu juga dengan kebijakan program yang dikeluarkan oleh samsat baik itu kebijakan samsat keliling maupun samsat j'brek.

Samsat atau yang dikenal dengan istilah Sistem administrasi manunggal satu atap merupakan sebuah wadah atau tempat yang dibuat untuk mempermudah dan meminimalisir waktu bagi pelayanan kepentingan masyarakat terkait pajak kendaraan, yang mana dalam pelaksanaan administrasinya dilakukan dalam satu atap atau satu gedung.

Samsat atau satuan manunggal diatas satu atap merupakan kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, PT Jasa Raharja (Persero), Tentu ketiganya memiliki perannya masing-masing yang mana diantaranya Kepolisian Republik Indonesia adalah badan atau lembaga yang melakukan penerbitan surat kendaraan atau biasa di sebut STNK (Surat Tanda Nomer Kendaraan), Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan badan atau lembaga yang menentukan jumlah besaran pajak yang dikeluarkan oleh para wajib pajak (Bapenda Jabar,2021)

Masyarakat lebih mengenal bahwa samsat merupakan sebuah tempat atau instansi yang diperuntukan untuk mengurus administrasi perpajakan kendaraan, namun dalam pelaksanaannya tentu tidak hanya itu saja, Samsat berfungsi juga sebagai badan pengamanan untuk para pemilik kendaraan bermotor, yang bekerja sama dengan kepolisian Indonesia pada masing masing wilayah, sebagai lembaga yang memiliki wewenang atas keamanan negara, dan Samsat berfungsi sebagai lembaga yang

bertanggung jawab atas asuransi perihal kendaraan bermotor. Namun, mayoritas masyarakat beranggapan bahwa Samsat adalah lembaga yang diperuntukkan mengurus administrasi perpajakan kendaraan bermotor.

Perpajakan yang ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketetapan yang ditetapkan adalah pajak pusat dan pajak daerah, tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang perpajakan daerah, Berdasarkan perda tersebut, ditetapkan bahwa pembayaran pajak diperuntukkan atas pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan ketetapan Undang-Undang. Dan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 ditetapkan bahwa pajak atas dasar kepemilikan kendaraan bermotor, yang termasuk kedalam jenis pajak daerah atau Provinsi, dengan melakukan pembayaran secara langsung dikantor ke kantor samsat induk maupun domisili atau baik melalui program yang dibuat sebagai bentuk metode pembayaran yang simpel dan mudah yaitu samsat keliling dan juga samsat J'bret. Perbedaan antara kedua program tersebut adalah hanya cara atau metode pembayarannya saja, yang mana jika pewajib pajak sedang berada dari jangkauan wilayah domisili program samsat j'bret bisa membantu hal tersebut dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan, karena dilakukan secara online, dan dapat dilakukan dan diakses dimanapun dan kapanpun, Keberadaan Samsat J'bret dinilai dapat meminimalisir ketidak patuhan masyarakat dalam mengurus administrasi pajak kendaraan, khususnya untuk wajib pajak yang melek teknologi. Samsat mulai menggebrak dan membuat inovasi yang dinilai dapat lebih efektif dalam melakukan pembayaran pajak yaitu dengan di implementasikannya Samsat keliling dan Samsat J'bret.

Tabel 1

Data Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang kembali

NO	Kecamatan	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4
1	Bogor tengah	14.326
2	Bogor utara	22.410
3	Bogor selatan	21.703
4	Bogor timur	12.025
5	Bogor barat	28.844
6	Tanah sereal	29.294

Sumber : Open Data Bapenda Jabar 2022

Masih adanya wajib pajak yang menunggak, menunjukkan bahwa masih rendahnya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kepatuhannya terhadap pembayaran pajak kendaraan, Meskipun sudah ada kebijakan samsat keliling dan Samsat J'bret namun fasilitas ini belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

1. Tindak kriminalisasi ranmor atau pencurian kendaraan bermotor yang terus *update* setiap hari, minggu bahkan bulannya, dimana tindak kriminalitas di Kota Bogor terhadap pencurian kendaraan bermotor masih sangat tinggi dan rawan sekali terjadi, hal ini yang menyebabkan data pembayaran pajak kendaraan jumlahnya tinggi.
2. Faktor Laka Lantas, hal ini tentunya dapat menambah jumlah kendaraan bermotor yang masuk kedalam kategori kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang, dimana jika hal ini terjadi dan tidak mendapat tindak lanjut dari pihak kepolisian maka tentunya akan berpengaruh terhadap angka atau jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang.
3. Faktor perekonomian, seperti dimasa pandemi Covid 19 pada saat satu tahun kebelakang atau tepatnya pada tahun 2021-2022 lalu, yang menyebabkan

lumpuhnya perkeekonomian dari berbagai sektor diantaranya ialah sektor perindustrian, yang menghasilkan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, dan berimbas pada lumpuhnya perkeekonomian individual masyarakat.

Tidak sedikit pewajib pajak banyak yang menunggak kewajibannya dikarenakan tahun pembayaran pajaknya sudah terlawat jauh 5-10 tahun, sehingga hal ini berakibat pada membengkaknya biaya yang di keluarkan beserta denda yang harus dibayarkan oleh pewajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kuantitatif ialah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah dari data yang kemudian hasil akhirnya berupa angka atau nilai yang absah, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang di terapkan sesuai rumus statistik yang digunakan dalam proses menganalisa data yang di peroleh dari responden.

Populasi dan sampel

Dari jumlah semua unit kendaraan bermotor yaitu sekitar 459.212 unit, dapat diketahui jumlah kendaraan bermotor yang telah melakukan yaitu sekitar $459.212 - 128.629 = 330.583$ Unit. Dengan nilai rata rata perbulan dari 1 tahun yaitu sekitar $330.583 / 12 = 27.550$ Unit.

Teknik sampling yang di gunakan yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad n = \frac{27.550}{1 + 27.550 (0,1)^2} = \frac{27.550}{1 + 27.550 (0,01)} = \frac{27.550}{276,50} = 99,63$$

Nilai 99,63 dapat dibulatkan menjadi 100 orang.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Berdasarkan keenam dimensi yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn dalam Subarsono (2005 : 99) yang meliputi standard dan sasaran kebijakan, kondisi sosial ekonomi dan politik, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kecenderungan badan pelaksana, dan , komunikasi antar organisasi.

Dengan demikian keenam dimensi tersebut dapat membantu mengukur bagaimana pengimplementasian program tersebut berjaan sesuai dengan hasil penilaiannya, mempunyai total nilai akhir dengan rata rata nilai 4,21 dengan kriteria “ Baik ” .

Berikut adalah rincian tabel keenam dimensi yang telah dikalkulasikan berdasarkan hasil peneliatian ;

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

No	Item pernyataan	Mean	Kriteria penilaian
1	Kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor	4,49	Sangat Baik
2	Minat pembayaran pajak kendaraan bermotor	4,30	Sangat Baik
3	Pembayaran pajak yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman	4,48	Sangat Baik
4	Mengerti dalam pembayaran pembayaran pajak kendaraan bermotor	4,12	Baik
Jumlah		4,40	Sangat Baik

Dengan demikian secara keseluruhan terhadap rekapitulasi dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan hasil yang berkriteria “Baik” senilai 4,40 yang meliputi indikator Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, Minat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan metode pembayaran pajak yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta adanya kemampuan untuk dapat mengerti dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan metode pembayaran yang telah dibuat dalam bentuk kebijakan program.

2. Sumber Daya Kebijakan

No	Item pernyataan	Mean	Kriteria penilaian
1	Pegawai yang memahami program samsat J'bret dan samsat keliling	4,22	Baik
2	Jumlah pegawai yang mencukupi atau memadai	4,08	Baik
3	Ketersediaan uang untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor	4,04	Baik
4	Sumber daya waktu dalam penghematan waktu	4,32	Sangat Baik
Jumlah		4,16	Baik

Secara keseluruhan terhadap dimensi Sumber daya kebijakan didapati hasil yang berkriteria “Baik” senilai 4,16 yang meliputi Sumber daya manusia dalam pegawai yang memahami program samsat J'Bret dan Samsat keliling, Sumber daya yang digunakan yaitu pegawai yang memadai, Sumber daya finansial dalam ketersediaan uang dalam

melakukan pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor, dan Sumber daya waktu dalam penghematan waktu.

3. Komunikasi Antar Organisasi

No	Item pernyataan	Mean	Kriteria penilaian
1	Koordinasi dalam Sosialisasi Program	4,01	Baik
2	Koordinasi dalam mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor	4,30	Sangat Baik
3	Transmisi dalam Iklan Program	3,92	Baik
4	Tranmisi dalam Bahasa Penyampaian Informasi	4,11	Baik
5	Konsisten dalam Sosialisasi	4,06	Baik
Jumlah		4,07	Baik

Dengan demikian secara keseluruhan terhadap dimensi Komunikasi Antar Organisasi didapati hasil yang berkriteria “Baik” senilai 4,07 yang meliputi Sosialisasi mengenai program tersebut, berkoordinasi Tekait Mekanisme atau cara maupun metode dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, Transmisi dalam Iklan Program dan dalam Bahasa Penyampaian Informasi, dan Konsisten dalam melakukan sosialisasi terkait program tersebut.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

No	Item pernyataan	Mean	Kriteria
1	Karakter Petugas dalam hal Tanggung Jawab	4,15	Baik
2	Perilaku petugas pelaksana kebijakan	4,10	Baik
Jumlah		4,12	Baik

Dengan demikian secara keseluruhan terhadap dimensi Karakteristik Badan Pelaksana didapati hasil yang berkriteria “Baik” senilai 4,12 yang meliputi Karakter dalam hal Tanggung Jawab Petugas dalam melaksanakan atau menajaan program tersebut dan Perilaku petugas pada saat melaksanakan program tersebut.

5. Kecenderungan Badan Pelaksana

No	Item pernyataan	Mean	Kriteria penilaian
1	Pemberian penghargaan kepada samsat atas Program yang telah dijalankan dengan baik	3,95	Baik
2	Sikap samsat dalam menjalankan program	4,14	Baik
Jumlah		4,04	Baik

Dengan demikian secara keseluruhan terhadap dimensi Kecenderungan Badan Pelaksana didapati hasil yang berkriteria “Baik” senilai 4,04 yang meliputi sikap samsat Kota Bogor pada saat menjalankan program tersebut dan pemberian penghargaan kepada pihak terkait dengan harapan dapat meningkatkan motivasi kerja para pelaksana untuk tentunya dapat menekan jumlah atau angka KTMDU.

6. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

No	Item pernyataan	Mean	Kriteria penilaian
1	Transparansi Jumlah Pembayaran pajak	4,27	Sangat Baik
2	Tingkat Antusiasme Masyarakat yang terlihat saat adanya program	4,38	Baik
3	Pengambilan Keputusan Dalam Membuat Program pembayaran pajak kendaraan	4,55	Sangat Baik
Jumlah		4,40	Sangat Baik

Dengan demikian secara keseluruhan pada dimensi kondisi sosial, ekonomi dan politik didapati kriteria “Sangat Baik”, dilihat dari tabel yang ada pada dimensi tersebut yaitu bernilai 4,40 meliputi Ekonomi dalam Transfaransi Pembayaran, Sosial dalam Antusias Partisipasi Masyarakat dan Politik dalam Pengambilan Keputusan terhadap program tersebut.

Program samsat J’bret ataupun samsat Keliling, adaah suatu tindakan pemerintah yang dinilai tepat khususnya beberapa tahun kebelakang saat pandemic covid – 19 sedang melonjak angkanya, menyebabkan para pewajib pajak mau tidak mau harus beralih menggunakan kebijakan pemerintah yang bersifat online, Program Samsat J’bret tentu melonjak jumlahnya dibandingkan pembayaran dengan menggunakan program samsat keliling, namun tentunya dengan berbagai kelebihan dan keuntungannya tersendiri, masyarakat berasumsi bahwa pembayaran pajak kendaraan melau online harus kerja dua kali belum lagi ditambah sistem yang sering maintenance yang dikarenakan oleh pengguna yang cukup banyak, dan pemeliharaan sistem yang perlu dilakukan setiap

saat, dan pada akhirnya setelah pandemi covid -19 berakhir masyarakat lebih memilih pembayaran pajak kendaraan melalui program samsat keliling yang dinilai masyarakat lebih efektif dan tidak berbelit prosesnya, belum lagi ditambah dengan masih adanya masyarakat yang gaptেক.

Dalam Pengimplementasian program samsat J'bret dan samsat keliling beberapa masyarakat sangat antusias atas kebijakan dalam bentuk program tersebut, dikarenakan masyarakat atau pewajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan mudahnya akses yang ditempuh sehingga jadi lebih efisien, dan tentunya efektif .

KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa data yang didapatkan didasarkan pada ke enam dimensi menurut Van Meter Van Horn terkait dengan parameter kebijakan implementasi yang meliputi standard dan sasaran kebijakan, kondisi sosial ekonomi dan politik, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kecenderungan badan pelaksana, dan , komunikasi antar organisasi. Terkait pelaksanaan kebijakan samsat keliling dan samsat j'bret didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,21 berkriteria " Baik". Hal ini menunjukkan jika pegimplementasi program tersebut telah berjalan dengan efektif.

Hasilnya didapati bahwa ada beberapa indikator yang menjadi penguat dan melemahkan kebijakan tersebut, diantaranya adalah :

- a. Dimensi yang didapati memiliki nilai tertinggi sesuai hasil penelitian dengan kuesioner ada pada dimensi kondisi ekonomi sosial dan politik dengan perolehan nilai 4,44 dengan kriteria nilai Sangat Baik.

Hal ini menunjukkan jika pengimplementasian program itu dapat memudahkan dan juga mampu menarik minat wajib pajak dengan kesesuaian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- b. Jumlah nilai yang terendah dari keenam dimensi adalah dimensi kecenderungan badan pelaksana yang nilainya dirata-ratakan 3,85 tetapi masih masuk dalam kriteria “baik”, berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak wajib pajak mengatakan bahwa pemberian reward atau penghargaan masih terhalang oleh masih tingginya angka kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang, sehingga progress pencapaiannya hanya berdasarkan pada yang terdata saja namun tidak didasarkan pada tabel KTMDU yang bisa dibilang masih relative tinggi angkanya, namun tentunya hal pemberian reward atau penghargaan tersebut tidak dinilai hanya dari nilai atau angka tersebut melainkan factor yang lain seperti peningkatan angka pembayaran pajak daerah, dan pengimplementasian dari semua program yang bertujuan pada meningkatnya pendapatan daerah khususnya di Kota Bogor.
- c. Dalam pengimplementasian program samsat J'Bret dan samsat keliling terdapat beberapa penghambat yang diantaranya ialah minat pembayaran masyarakat yang lebih ingin menggunakan Samsat keliling karena prosesnya hanya sekali dibandingkan menggunakan sistem melalui samsat j'bret yang harus melakukan proses dua kali yaitu sistem pembayaran dan juga pengeesahan surat tanda nomer kendaraan.
- d. Upaya memperbaiki sistem pada program Samsat J'bret dan menambah sumber daya serta fasilitas untuk program samsat keliling, serta sosialisai untuk kedua program tersebut terus dilakukan guna dapat mengurangi tingginya angka atau nilai dari pada kendaraan bermotor yg tidak melaksanakan pendaftaran ulang kembali.

Adapun data yang didapatkan terkait perihal data pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor yang membayar melalui aplikasi atau secara online adalah sebagai berikut :



Sumber : Bapenda Jabar 2022

Saran

Terdapat beberapa saran yang di kemukakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan diharapkan saran tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan evaluasi dimasa yang akan datang :

1. Pemberian reward dan penghargaan kepada Samsat yang telah menjalankan program dengan baik memang perlu di lakukan secara berkesinambungan, agar dapat meningkatkan motivasi, serta tanggung jawab atas program tersebut.
2. Diharapkan pihak Samsat Kota Bogor terus menjalankan dan mejalin kerjasama dengan pihak kepolisian dalam rangka pengesahan surat tanda nomer kendaraan dan mengupdate data kendaraan yang hilang oleh tindak kriminal (Curanmor) agar angka kendaraan tidak melakukan daftar ulang ini bias diketahui secara detail jumlah atau angkanya yang benar belum melakukan daftar ulang bukan karena belum mendaftar karena motornya hilang

3. Memperbaiki sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan yang pernah dirasakan oleh penulis pula bahwa sistem yang digunakan sering kali error dan mengaami maintenance dalam waktu yang lama.

REFERENSI

AG. Subarsono, 2005, *“Analisis Kebijakan Publik”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Usman, Nurdin. (2002) *“Konteks Impelmentasi Berbasis Kurikulum”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Van Meter and Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Amsterdam: Van Meter and Van Horn, 1975.

DOKUMEN-DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Media Internet

- <https://bapenda.jabarprov.go.id/>

Diakses Pada 24 November 2021, 15 Agustus 2023 & 02 Februari 2023

- <https://ojs.unida.ac.id/JGS>.

Diakses 21 Januari 2021, 04 Juli 2023 & 02 Maret 2023